



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/V111/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 / Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buton Utara.
- KEDUA : Uraian Tugas dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 236 Tahun  
2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola di  
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd  
MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 20 TAHUN  
2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

STRUKTUR PFAJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON UTARA

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | Pembina   | : | 1. Munarsiy<br>2. L.M Miswar Adhi P<br>3. Waode Nurmila<br>4. Sitti Asriani<br>5. Carison Musta             |
| 2. | Tim Pertimbangan Pelayanan                        | : | 1. Munarsiy<br>2. L.M Miswar Adhi P<br>3. Waode Nurmila<br>4. Sitti Asriani<br>5. Carison Musta<br>6. Helmi |
| 3. | Atasan PPID                                       | : | 1. Helmi  |
| 4. | PPID  | : | 1. Alias Susen  |
| 5. | Tim Penghubung Penyedia Informasi dan dokumentasi | : | 1. Imam jumeidil<br>2. Ade Rahmad<br>3. Alfira Rahma  |
| 6. | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi          | : | 1. Imam Jumeidil<br>2. Ade Rahmad<br>3. Alfira Rahma<br>4. Alias Susen<br>5. Hasmiarni Aris                 |

Ditetapkan di Buranga  
Pada tanggal 22 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

Ttd  
MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA


Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Mansyur S



## STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN BUTON UTARA



Sumber : Keputusan KPU Nomor 1352 Tahun 2024  
Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

I. PEMBINA PPID
<div>1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;</div> <div>2. Menyampaikan uji konsekuensi Terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;</div> <div>3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.</div>
II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
<div>Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum</div> <div>Kabupaten Buton Utara</div>
III. Atasan PPID
<div>1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.</div> <div>2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.</div> <div>3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.</div> <div>4. Memastikan manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</div>
IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
<div>1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara,</div> <div>2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;</div> <div>3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.</div> <div>4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;</div> <div>5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;</div> <div>6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.</div>

<div>7. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;</div> <div>8. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;</div> <div>9. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;</div> <div>10. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;</div>
V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
<div>1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</div> <div>2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;</div> <div>3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara</div>
VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Mansyur S